

TEORI HUKUM PROGRESIF : PENGENDALI DUNIA YANG LEPAS KENDALI

Max Boli Sabon

Fakultas Hukum Unika Atma Jaya
Jalan Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930
email: max.boli@atmajaya.ac.id

Abstract

Anthony Giddens once wrote that the impact of globalization causes the world run away. The world runs away hurriedly, ramblingly, uncertainly, finally arrives in Indonesia in the form of corruption, as a super extra ordinary crime. It is hard to find the entry point of the movement in order to control it. The question is, if it is possible to control the world in this event? By using the approach of the theory of progressive law, including its vision and methods, it is indeed possible to try. The result of study arrives at a conclusion that corruption is now reaching a level where it can be described as running beyond control, and it may be controllable starting from the prime stage by means of the vision of progressive law, at the optimum stage, by means of the methods of progressive law, and finally at the ultima stage with the strength of the doublemix of mind and heart.

Keywords : Corruption, Theory of Progressive Law, Runaway World, Doublemix Mind And Heart.

Abstrak

Anthony Giddens menulis bahwa dampak globalisasi menimbulkan dunia lepas kendali. Dunia lepas kendali, tunggang langgang, tanpa arah, tak menentu, tiba juga di Indonesia dalam bentuk korupsi sebagai kejahatan yang super extra ordinary, sukar dicari ujung pangkalnya sebagai entry point untuk mengendalikannya. Pertanyaannya adalah mungkinkah dunia yang tengah lepas kendali ini dapat dikendalikan? Dengan menggunakan teori hukum progresif, termasuk visi dan metode hukum progresif, kemungkinan itu dicoba. Hasil kajian sampai pada kesimpulan bahwa korupsi yang sedang tunggang langgang dalam dunia yang tengah lepas kendali mungkin dapat terkendali mulai dari tahap prima melalui visi hukum progresif, tahap optima melalui metode hukum progresif, dan tahap ultima melalui doublemix pikiran dan perasaan.

Kata Kunci: Korupsi, Teori Hukum Progresif, Dunia Lepas Kendali, Doublemix Pikiran Dan Perasaan.

A. Pendahuluan

Tulisan ini terinspirasi dari buku Anthony Giddens berjudul "*Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives*" yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul "Dunia yang Lepas Kendali: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita".¹ Dia menulis, pada masa Pencerahan (*Enlightenment*) abad ke-17 dan ke-18, para filsuf mengajarkan bahwa semakin mampu kita memahami dunia dan diri kita sendiri

secara rasional, semakin dapat kita membentuk sejarah untuk tujuan kita sendiri. Kita harus membebaskan diri dari kebiasaan dan prasangka masa lalu untuk mengendalikan masa depan.² Pandangan ini berarti semakin berkembangnya ilmu dan teknologi, dunia seharusnya menjadi lebih stabil, tertib, setidaknya dapat diprediksi.

Lebih lanjut dia menulis, pengaruh kemajuan ilmu dan teknologi yang dikira dapat membuat hidup kita lebih pasti dan dapat diprediksikan, termasuk

1 Anthony Giddens, 2001, *Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives*, London, Profile Books Ltd, yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Andry Kristiawan S. dan Yustina Koen S. dengan judul "Dunia yang Lepas Kendali: Bagaimana Globalisasi Merampok Kehidupan Kita", diterbitkan di Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

2 *Ibid*, hlm. xiii-xiv

kemajuan ilmu dan teknologi itu sendiri pun dapat diprediksikan, seringkali mempunyai dampak yang sebaliknya. Perubahan iklim global dan berbagai risiko yang berkaitan dengannya bukanlah fenomena alamiah, melainkan mungkin akibat intervensi kita terhadap lingkungan, sehingga di satu pihak ilmu dan teknologi terlibat dalam upaya menanggulangi risiko itu, di pihak lain justru ilmu dan teknologi lebih dahulu menciptakan risiko tersebut. Bertalian dengan globalisasi, banyak risiko dan ketidakpastian baru yang menimpa kita tanpa peduli status sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, atau apa pun status kita, semuanya mengalami. Globalisasi telekomunikasi dan informasi tidak hanya mempengaruhi perekonomian elektronik global (*global electronic economy*) yang berskala besar internasional, melainkan juga menyentuh kehidupan keluarga sehari-hari. Keluarga tradisional terancam berubah. Tradisi-tradisi agama juga mengalami berbagai transformasi besar. Ajang pertempuran abad ke-21 akan mengadu fundamentalisme dengan toleransi cosmopolitan. Kaum cosmopolitan merangkul kompleksitas budaya, sementara kaum fundamentalis menganggap hal itu mengganggu dan berbahaya, sehingga bidang agama, identitas etnis, maupun nasionalisme kehilangan arah, tunggang langgang tak menentu, sambil berupaya berlindung di balik tradisi yang dimurnikan, dan cukup sering diiringi kekerasan.

Dampak globalisasi bagi perekonomian dan perindustrian di Indonesia dilukiskan seperti menelan pil pahit. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di fasilitas-fasilitas pertambangan yang didanai oleh penanaman modal asing, akses staf lokal sangat dibatasi untuk memasuki fasilitas utama yang hanya mempekerjakan staf-staf dari negara penanam modal. Ibarat terpaksa menggigit sapi hidup untuk makan sebab kurang pengetahuan mengolah pangan, sementara diri sudah terbiasa makan *hamburger*. Kepahitan lain adalah mendapati keunggulan komparatif yang tersisa yang sudah sangat tidak berarti. Selama bertahun-tahun perekonomian Indonesia hanya menumpuk uang receh melalui penjualan komoditas bernilai tambah yang rendah, tak sebanding dengan jumlah tonase sumberdaya alam yang berangkat meninggalkan

tanah airnya.³

Banyak negara mengaku demokrasi dengan globalisasi mendorong ekspansi demokrasi. Dalam waktu yang bersamaan, secara paradoksal, globalisasi memperlihatkan keterbatasan struktur demokrasi dalam sistem parlementer. Semua perubahan berlaku sedemikian cepat, sulit diprediksi, hiruk-pikuk tanpa arah, dunia lepas kendali. Akhirnya Anthony Giddens menutup bagian ini dengan mengatakan:⁴

Kita tidak akan pernah menjadi tuan atas sejarah kita sendiri, tetapi kita dapat dan harus menemukan cara untuk mengendalikan dunia kita yang tengah lepas kendali.

Tampak jelas bahwa dunia Indonesia pun tengah lepas kendali. Penyakit korupsi yang merajalela, merambah hampir ke seujur tubuh pemimpin bangsa Indonesia di semua lapisan. Korupsi oleh pemimpin lapisan tertinggi sampai ke lapisan terendah tidak peduli eksekutif, legislatif, atau pun yudikatif. Penyakit korupsi ini sungguh berurat berakar, lepas kendali yang sukar dicari ujung pangkalnya menemukan *entry point* untuk mengendalikannya. Namun melalui visi dan metode teori hukum progresif, serta *doublemix* pikiran dan perasaan, cara untuk mengendalikan dunia yang tengah lepas kendali tersebut dicari dan dicoba.

B. Pembahasan

1. Visi Hukum Progresif

Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan seluruhnya untuk manusia dan masyarakat, yaitu untuk kesejahteraan dan pembahagian umat manusia. Dalam hukum progresif, pemikiran hukum yang benar adalah yang bertolak dari paradigma "hukum untuk manusia". Ujian terhadap keberhasilan suatu produk hukum adalah kemampuan membuktikan bahwa produk itu berorientasi kepada manusia, dengan cara melayani, menyejahterakan, dan membahagikan umat manusia. Dengan perkataan lain, hukum progresif lebih berorientasi kepada substansi daripada bentuk. Bentuk apapun seperti: struktur, sistem, dan peraturan perundang-undangan serta regulasi, tidak boleh menghambat arus menuju substansi, dalam hal ini kesejahteraan dan

3 Fahri Hamzah, 2011, *Negara, Pasar dan Rakyat: Pencarian Makna, Relevansi, dan Tujuan*, Jakarta, Yayasan Faham Indonesia, Cetakan Kedua, hlm. 172

4 Anthony Giddens, *Op.cit.*, hlm. xvii

pembahagian umat manusia.⁵

Orientasi semacam ini adalah orientasi semua ilmu, baik ilmu-ilmu eksakta maupun ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu hukum. Dengan menyeter pendapat Herman Heller, Djokosoetono menulis bahwa terdapat 6 (enam) syarat ilmu pengetahuan modern, yaitu: (1) *empiris*, maksudnya pengetahuan yang dijadikan bahan untuk ilmu ialah pengalaman nyata, konkret; (2) *immanent*, maksudnya jangan spekulatif, artinya semua gejala harus dapat dikembalikan kepada kekuatan-kekuatan yang telah ada di dunia kita sendiri, jangan dikembalikan kepada hal-hal yang gaib, artinya bukan transenden; (3) *fungsional*, maksudnya bahwa semua gejala di dunia ini tidak terlepas satu sama lain, selalu ada hubungan timbal balik atau interdependensi; (4) *dialektis*, maksudnya bahwa betapapun ada hubungan timbal balik, ilmu dibatasi oleh dua faktor, yaitu faktor yang lebih tinggi (*genus*) dan faktor yang lebih rendah (*species*); satu *species* tidak dimasukkan ke dalam satu *genus*; (5) *dinamis*, maksudnya bahan-bahan dan gejala-gejala yang dihadapi tidak statis, tidak konstan, tetapi berubah karena bagaimanapun ilmu itu harus untuk manusia, dan manusia selalu berkembang dan berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat; (6) *knowledge for what*, maksudnya bahwa ilmu pengetahuan harus pragmatis, praktis; jangan ilmu untuk ilmu (*wetenschap voor de wetenschap*), tetapi *wetenschap voor de praktijk*, artinya ilmu harus bermakna bagi kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia.⁶ Memang sejak Francis Bacon (1561-1626) sudah terdapat semacam keyakinan umum bahwa ilmu pengetahuan empiris dan perkembangannya yang menakjubkan menjadi jaminan bagi perkembangan kemanusiaan.⁷ Mikhael Dua berkesimpulan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan selain ditentukan oleh temuan-temuan baru dan usaha merefleksikan temuan-temuan itu, juga ditentukan oleh manfaat praktis yang dapat diterima manusia.⁸

Bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, dinamikanya tidak hanya berdasarkan undang-

undang yang tertulis yang sarat dengan muatan faktor-faktor pengaruh seperti kelompok penekan (*pressure groups*), partai politik (*political party*), kelompok kepentingan (*interest groups*), media (*media political communication*), figur politik (*political figure*), melainkan juga berdasarkan kebiasaan dan adat-istiadat bangsa Indonesia sebagai hukum tidak tertulis. Baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, keduanya tidak boleh keluar dari relnya Pancasila. Pancasila sebagai *rechtsidee* (cita hukum) Indonesia mengharuskan bahwa setiap hukum dengan segala orientasinya harus bersumber dari Pancasila, dan perkembangannya harus disesuaikan terus-menerus dengan Pancasila sebagai *leitstar* (bintang pemandu), sebagaimana Hamid S. Attamimi menulis bahwa Pancasila adalah cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar yang tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis.⁹

Bertalian dengan Pancasila, satu sila di antaranya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Betatapun hanya satu dari lima sila Pancasila yang menyebut kata kemanusiaan, akan tetapi Pancasila tidak dapat dilihat secara parsial, melainkan nilai sila yang satu berada di dalam nilai sila yang lainnya.¹⁰ Artinya di dalam nilai sila Ketuhanan yang Maha Esa misalnya, terkandung pula nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal yang sama berlaku pula bagi setiap sila lainnya. Oleh karena itu, semua hukum, baik hukum objektif berupa peraturan perundang-undangan dan regulasi serta hukum tidak tertulis, maupun hukum subjektif berupa hak dan kewajiban dari subjek hukum harus berorientasi kepada kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Dengan perkataan lain manusia adalah tuan dari hukum.

Dalam hubungannya dengan dunia yang sedang lepas kendali, hukum objektif dan hukum

5 Satjipto Rahardjo, 2008, "Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan," dalam *Jurnal Hukum Progresif*. Volume : 4/Nomor 1/April 2008, Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 2.

6 Djokosoetono, Maret 2006, *Kuliah Hukum Tata Negara*, dihimpun oleh Harun Al Rasid, Jakarta: Ind-Hill Co., Edisi Revisi, hlm. 6-13, 27-30

7 Francis Bacon, dalam Mikhael Dua, Desember 2009, *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Analitis, Dinamis, dan Dialektis*, Cetakan II. Maumere, Ledalero, hlm. 6

8 *Ibid*, hlm. 8

9 A. Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 308-309

10 Notonagoro, 1982, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Cetakan Kesepuluh. Jakarta, Pantjuran Tujuh, hlm. 32

subjektif¹¹ pun tunggang langgang tak jelas ke arah mana yang hendak dituju, akan tetapi ketika memandang tuannya di persimpangan jalan, dia akan tunduk dan berhenti meminta petunjuk. Ibarat kuda yang sedang lepas kendali, berlari ke mana saja tanpa arah, namun ketika dia melihat tuannya yang berdiri di sisi jalan, dia akan berhenti dan tunduk di hadapan tuannya. Demikianlah tuan untuk semua cabang ilmu di bumi ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia.

Korupsi pun demikian. Kegiatan para koruptor yang saat ini berlari tunggang langgang, yakinlah bahwa ketika mereka menemukan makna hidup di dunia ini, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia, maka penyakit kejahatan korupsi akan berangsur hilang dan lenyap. Korupsi tidak hanya merupakan *extra ordinary crime* melainkan sangat mungkin menjadi *super extra ordinary crime* jika warga bangsa tidak menyadari makna kemanusiaan yang adil dan beradab. Yakub Adi Krisanto menulis:¹²

Korupsi menjadi super extra ordinary crime ketika warga bangsa tidak menyadari keseriusan dampak dari kejahatan ini. Ketidakterseriusan nampak dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan efek jera. Korupsi yang dilakukan di Kantor Sesmenpora menjadi bentuk keberanian atau kevlugaran yang dilakukan. Ibarat penampilan bagian tubuh yang bertujuan menimbulkan syahwat, demikian korupsi yang dilakukan di kantor-kantor pemerintah. Ketidaksadaran dan ketidakjeraan melakukan korupsi menempatkan korupsi tidak hanya extra ordinary crime tetapi super extra ordinary crime.

Pernyataan itu berarti korupsi di Indonesia akan bertambah pasang menjadi *super extra ordinary crime* dalam dunia yang sedang lepas kendali selama warga bangsa tidak menyadari dampak kejahatan korupsi, sebaliknya akan berangsur surut, mundur dan lenyap ketika warga bangsa menyadari dampak korupsi tersebut. Bagaimana cara menyadari dampak tersebut dapat

disampaikan melalui 2 (dua) cara berikut ini, yaitu: (1) metode hukum progresif; dan kedua metode *doublemix* pikiran dan perasaan.

2. Metode Hukum Progresif

Adapun 3 (tiga) metode hukum progresif ialah terbuka, dinamis, dan mengalir.¹³ Dikatakan bahwa hukum pada waktu yang lampau lebih berurusan dengan upaya mencari keadilan seperti diwakili alam pikiran hukum alam. Keadaan segera berubah ketika dunia memasuki era hukum modern yang bersifat formal-positivistik. Hukum hanya bisa menjadi hukum jika disahkan oleh alat perlengkapan negara yang diberi wewenang oleh negara untuk membuat hukum. Dalam konteks Triaspolitica, hukum hanyalah undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, sementara badan yudikatif hanya sebagai corong undang-undang (*la bouche qui prononce de la loi*). Dengan demikian pengadilan bukan lagi menjadi rumah keadilan, melainkan rumah undang-undang. Hukum ditutup rapat dengan undang-undang secara total yang selalu *top down*, akan menghasilkan hukum yang tidak tahan guncangan. Ibarat jembatan, Satjipto Rahardjo melukiskan sebagai berikut:¹⁴

Sebuah jembatan dapat berdiri kokoh karena disatukan melalui sekrup-sekrup yang menyatukan bagian-bagian dari jembatan itu. Pengencangan sekrup yang total akan menyebabkan jembatan itu tidak tahan guncangan. Sebaliknya, apabila sekrup-sekrup itu tidak dipasang dengan kekencangan maksimal, melainkan memberi ruang untuk menghadapi guncangan, maka jembatan itu akan lebih kuat.

Keterbukaan dalam arti tidak terikat total kepada bentuk hukum undang-undang melainkan terikat kepada substansi undang-undang atau hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan dan pembahagian umat manusia. Inilah yang dimaksud dengan metode keterbukaan dalam teori hukum progresif.

Bertalian dengan metode keterbukaan sebagai metode pertama, maka metode kedua dari teori

11 Hukum objektif adalah hukum yang mengatur kepentingan umum, belum jelas subjek-subjek hukum mana yang terikat secara langsung pada hukum tersebut, sedangkan hukum subjektif adalah hak dan kewajiban subjek hukum tertentu yang ditetapkan oleh hukum objektif. Lihat Apeldoorn, 1971, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Pradnja Paramita, hlm. 45

12 Yakub Adi Krisanto, 2012, *Korupsi: Super Extra Ordinary Crime*, <http://hukum.kompasiana.com>; down load Senin 12 November 2012, hlm. 1

13 Satjipto Rahardjo, 2008, "Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan," *Loc. cit.*

14 *Ibid.* hlm. 5

hukum progresif adalah dinamis. Sesuai dengan visinya, hukum bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk manusia. Baik secara alamiah maupun direkayasa, manusia selalu berubah pada setiap waktu dan di setiap tempat. Oleh karena itu hukum harus dinamis dan *bottom up*, dari rakyat itu sendiri sehingga mengikuti setiap derap langkah perubahan masyarakat dan manusia yang ada di dalamnya. Dinamika hukum tidak terikat pada bentuknya, melainkan substansi hukum itu sendiri sehingga cara hidup ber hukum tidak linier menurut apa yang tertulis, melainkan apa yang dipahami di balik tulisan hukum yang bersangkutan. Hal ini tidak berarti hukum undang-undang yang bersifat *top down* tidak diperlukan. Hukum undang-undang diperlukan jika undang-undang itu pun dinamis dalam arti dipahami menurut makna undang-undang dibuat, sehingga penegakan hukumnya untuk mencapai keadilan telah dilakukan sejak undang-undang itu dibuat. Bukan dipahami secara linier menarik garis lurus antara titik yang satu undang-undang dan titik lainnya perbuatan, jika perbuatan sesuai dengan kata-kata yang tertulis berarti menurut hukum, jika sebaliknya berarti melawan hukum. Itu berarti hukum tidak dinamis, melainkan kaku.

Ketiga adalah metode mengalir. Dikatakannya bahwa hukum progresif yang berkeinginan untuk ber hukum secara substansial, berusaha untuk mencairkan kekakuan kemapanaan hukum kodifikasi, sehingga hukum kembali mengalir. Hukum kodifikasi dikatakan kaku, tidak fleksibel, karena hukum undang-undang adalah karya *artificial* yang canggih, sehingga hanya dapat dipahami oleh mereka-mereka yang belajar khusus tentang hukum itu. Bagi yang tidak belajar, tidak pernah akan tahu hukum, sehingga setelah setiap undang-undang diundangkan semua orang dinyatakan mengetahui hukum secara fiktif (fiksi hukum). Sejalan dengan cara pandang Karl Renner, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum itu berkembang secara diam-diam dan selalu mencari jalannya sendiri yang dituntun oleh alasan sosial. Oleh karena itu hukum progresif merasa perlu mengusahakan agar struktur-struktur rasional hukum itu tidak menghambat proses pencarian jalan tersebut.¹⁵

Kiranya cukup jelas dan gamblang bahwa ketiga metode yang ditawarkan sebagai metode teori hukum progresif mengerucut pada visi hukum progresif yaitu substansi hukum harus untuk kemaslahatan orang banyak, kesejahteraan, dan kebahagiaan umat manusia. Oleh sebab itu ilmu hukum akan tidak atau kurang berhasil mengendalikan kehidupan masyarakatnya manakala ilmu itu tidak peka terhadap apa yang terjadi dan bergerak di dalam masyarakatnya. Dalam kaitannya dengan korupsi di Indonesia, ilmu hukum harus peka terhadap situasi yang ada dan berkembang di masyarakat, yaitu korupsi akan semakin merajalela jika penegakannya tidak dilakukan secara serius dan tidak menimbulkan efek jera. Bagaimana cara menangani kejahatan korupsi di Indonesia agar menimbulkan efek jera?

Satjipto Rahardjo mengeritik bahwa cara ber hukum yang dibangun berdasarkan "*rule making*", melihat hukum secara linier mulai dari pembuatan sampai penerapannya adalah tidak tepat. Para pengikutnya tidak dapat melihat kemungkinan lain dalam hidup ber hukum. Kenyataannya bahwa cara ber hukum demikian bukanlah satu-satunya, harus ada perubahan dari pemaknaan yang lama ke pemaknaan yang baru. Ia mengkonstatir bahwa negara Indonesia saat ini tengah menghadapi masalah besar, yaitu keterpurukan di segala bidang hukum. Ia menyeter hasil penelitian Sebastian Pompe yang mengamati perjalanan Mahkamah Agung selama 50 tahun, menyimpulkan terjadinya "*institutional collapse*". Dari studinya itu, Pompe menyimpulkan bahwa dalam kurun waktu itu "*courage turned to cowardice, capability to incompetence, integrity to structural corruption, and respect to contempt*". Demikian pula malapetaka yang menimpa Kejaksaan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan tokoh-tokoh Partai Demokrat yang sedang duduk pada kursi Pemerintah, memperkuat sinyalemen keambrokan pengadilan di Indonesia. Oleh karena itu cara berpikir hukum secara "*rule making*" harus diterobos dengan cara berpikir hukum yang "*rule breaking*". Cara terbaik untuk melakukan "*rule breaking*" adalah berpikir dengan menggunakan SQ (*Spiritual Quotient*) sebagaimana diklaim oleh Zohar & Marshall sebagai kadar kecerdasan tertinggi

15 *Ibid.* hlm. 4

(*ultimate intelligence*).¹⁶


Menurut hemat penulis, cara berpikir hukum dengan menggunakan SQ (*Spiritual Quotient*) belum cukup memadai karena cara berpikir semacam itu baru menggunakan kerangka pikiran, baik pikiran alam sadar maupun pikiran alam bawah sadar, sehingga tidak mencapai kedalaman makna hidup ber hukum yang holistik. Makna kedalaman hukum yang holistik, atau makna studi hukum yang kemendalaman, harus melibatkan pikiran secara total, dan melibatkan perasaan secara total pula. Studi psikologi tentang IQ (*Intellectual Quotient*), EQ (*Emotional Quotient*), SQ (*Spiritual Quotient*), dan bahkan hingga saat ini sudah bertambah lagi dengan AQ (*Adversity Quotient*) dan FQ (*Financial Quotient*)¹⁷ baru menghasilkan manusia-manusia yang cerdas (*smart*), belum menghasilkan manusia-manusia yang arif (*life words*). Agar dapat menghasilkan manusia-manusia yang *smart* dan *life words*, harus menggunakan metode *doublemix* pikiran dan perasaan guna mencapai kemanusiaan yang berimbang antara pikiran dan perasaan. Cara kerja metode tersebut diuraikan di bawah ini.

3. Cara Kerja Metode *Doublemix* Pikiran dan Perasaan

Struktur manusia, selain memiliki unsur raga dan rupun, dua unsur lainnya yang tidak boleh diabaikan adalah unsur pikiran dan unsur perasaan. Unsur pikiran terdiri atas dua bagian yaitu pikiran alam sadar dan pikiran alam bawah sadar. Perasaan juga ada dua bagian yaitu perasaan etikal dan perasaan meta-etikal. Cara kerja *doublemix* pikiran dan perasaan dimulai dari pemikiran secara kognitif melalui pikiran alam sadar. Hasil pemikiran dalam proses pikiran alam sadar adalah benar atau salah, sehingga bagi setiap manusia normal, pasti akan memilih yang benar dan membuang yang salah. Akan tetapi tidak semua yang benar adalah baik, oleh karena itu harus diseleksi benar mana yang baik dan benar mana yang buruk melalui perasaan etikal. Setiap manusia yang normal pasti akan memilih benar yang baik, dan membuang benar yang buruk. Akan tetapi tidak semua benar yang baik itu bermakna. Untuk itu harus dilakukan

proses seleksi lebih lanjut untuk mencari makna. Guna menentukan benar yang baik mana yang bermakna dan mana yang tidak bermakna, hasil capaian harus diolah kembali melalui pikiran alam bawah sadar untuk masuk ke tingkat meta-etikal. Proses berpikir mulai dari alam sadar, masuk ke perasaan etikal, kembali lagi ke pikiran alam bawah sadar, masuk lagi ke perasaan meta-etikal untuk menemukan benar dan baik mana yang bermakna dan mana yang tidak bermakna itulah yang disebut *doublemix* pikiran dan perasaan. Setelah menemukan benar yang baik mana yang bermakna dan mana yang tidak bermakna melalui proses perasaan meta-etikal, manusia normal akan memilih benar, baik, dan bermakna. Inilah cara kerja *doublemix* pikiran dan perasaan yang menghasilkan manusia-manusia yang berkepribadian dalam keseimbangan antara *smart* dan *life words*, sehingga manusia mengalami kesejahteraan dan kebahagiaan yang bermakna.¹⁸

Secara singkat dapatlah dikatakan bahwa cara kerja *doublemix* pikiran dan perasaan adalah "berpikir harus dirasakan, dan merasa harus



Gambar 1

Cara Kerja *Doublemix* Pikiran dan Perasaan

16 Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum di Indonesia dalam Lintasan Perkembangan Sains", dalam Esmi Warassih, et al. (ed), Oktober 2012, *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*. Semarang, Thafa Media bekerjasama dengan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, dan Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, hlm. 624-625

17 Jansen Sinamo, Januari 2011, *8 Etos Kerja Profesional*, Bogor, Grafika Mardi Yuana, hlm. 41-44

18 Bandingkan dengan E. Djajaatmadja, *Etika Pembangunan Masyarakat*, Jakarta, Unika Atma Jaya, 1987, hlm. 8-11

dipikirkan". Jika hanya melibatkan pikiran, baik pikiran alam sadar maupun pikiran alam bawah sadar, hanya menghasilkan manusia-manusia pintar (*smart*) sebagaimana dikenal pada aliran positivisme yang antara lain dipelopori oleh Rene Descartes dengan *cogito ergo sum*-nya, dan Hans Kelsen dengan *reine rechtslehre*-nya. Betapapun aliran ini berhasil menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan empiris harus bertolak dari pengalaman dan data sebagai posisi dasar, namun cara pandang positivisme demikian itu sudah merupakan paradigma yang telah mengalami anomali dan krisis.

Bertalian dengan posisi dasar tersebut, aliran positivisme gagal menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:¹⁹

- a. Banyak proposisi ilmiah yang tidak dapat dijelaskan dengan data tetapi telah menjadi konvensi dan kesepakatan yang diterima dan diyakini begitu saja oleh masyarakat ilmiah.
- b. Ilmu pengetahuan hanya berdasarkan data berarti ilmu pengetahuan hanya melukiskan fakta, artinya ilmu pengetahuan bukanlah pengetahuan yang normatif, yang mengandung nilai dan norma tertentu untuk kepentingan manusia, dengan perkataan lain ilmu pengetahuan menurut aliran positivisme tidak sepenuhnya berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.
- c. Dengan melebih-lebihkan data, probabilitas, dan segi eksplikatif ilmu pengetahuan, positivisme mengidentivikasi objektivitas yang bebas dari cita rasa personal, nilai, dan intese personal atau sosial, akibatnya positivisme gagal melihat dimensi dinamis ilmu pengetahuan dan metodenya.

Sebaliknya hukum progresif sangat menyadari dan sensitif terhadap dinamika yang tersimpan di dalam hukum (*dynamic-conscious, dynamic-sensitive*). Hukum bukan hanya berupa sejumlah besar perundang-undangan yang statis, melainkan menyimpan suatu potensi kekuatan yang dinamis, sebagaimana Paul Scholten menyebutnya "*logische expantiekrachi*", yaitu suatu kekuatan untuk berkembang mengatasi statika undang-undang.²⁰

C. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, beberapa hal dapat disimpulkan terutama tentang korupsi yang hadir dan bertumbuh subur di Indonesia pada masa dunia yang sedang lepas kendali, mungkin dapat dikendalikan dengan teori hukum progresif sebagai berikut:

- a. Dari sudut visi hukum progresif yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia, ketika para koruptor menemukan makna hidup di dunia ini, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia, maka penyakit kejahatan korupsi akan berangsur hilang dan lenyap pada *tahap prima*.
- b. Pada *tahap optima*, penemuan makna hidup dilakukan dengan cara berpikir hukum secara "*rule breaking*" untuk menerobos cara berpikir hukum yang "*rule making*", yaitu cara berpikir hukum dengan menggunakan SQ (*Spiritual Quotient*).
- c. Pada *tahap ultima*, penemuan makna hidup pada taraf kemendalaman yaitu melalui *dobulemix* pikiran dan perasaan, artinya berpikir harus dirasakan dan merasa harus dipikirkan untuk mencapai kepribadian yang berimbang antara kecerdasan (*smart*) dan kearifan (*life words*) maka korupsi yang sedang tunggang langgang dalam dunia yang tengah lepas kendali mungkin dapat terkendali melalui teori hukum progresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.J. van, 1971, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnja Paramita.
- Attamimi, A. Hamid S, Desember 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Djajaatmadja, E., 1987, *Etika Pembangunan Masyarakat*, Jakarta: Unika Atma Jaya.
- Djokosoetono, Maret 2006, *Kuliah Hukum Tata Negara*, dihimpun oleh Harun Al Rasid. Jakarta: Ind-Hill Co., Edisi Revisi.

19 Mikhael Dua, *Op.cit.*, hlm. 44-50

20 Satjipto Rahardjo, 2007, "Hukum Progresif Berdamai dengan Alam", dalam *Jurnal Hukum Progresif*, volume 3/Nomor 2/Oktobre 2007, Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 1

- Dua, Mikhael, Desember 2009, *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Telaah Analitis, Dinamis, dan Dialektis*, Cetakan II. Maumere: Ledalero.
- Giddens, Anthony, 2001, *Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives*. London: Profile Books Ltd, 1999, yang kemudian diterjemakan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Andry Kristiawan S. dan Yustina Koen S. dengan judul "Dunia yang Lepas Kendali: Bagaimana Globalisasi Merampok Kehidupan Kita", diterbitkan di Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, Fahri, Februari 2011, *Negara, Pasar dan Rakyat: Pencarian Makna, Relevansi, dan Tujuan*, Jakarta: Yayasan Faham Indonesia, Cetakan Kedua.
- Krisanto, Yakub Adi, 2012, *Korupsi: Super Extra Ordinary Crime*. <http://hukum.kompasiana.com>; down load Senin 12 November 2012
- Notonagoro, 1982, *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, "Hukum Progresif Berdamai dengan Alam", dalam *Jurnal Hukum Progresif*, volume 3/Nomor 2/Oktober 2007, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Rahardjo, Satjipto, 2008, "Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan," dalam *Jurnal Hukum Progresif*. Volume : 4/Nomor 1/April 2008, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Rahardjo, Satjipto, Oktober 2012, "Ilmu Hukum di Indonesia dalam Lintasan Perkembangan Sains", dalam Esmi Warassih, et al. (ed), *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia*, Semarang: Thafa Media bekerjasama dengan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, dan Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip.
- Sinamo, Jansen, Januari 2011, *8 Etos Kerja Profesional*, Bogor: Grafika Mardi Yuana.